



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Analisis data diatas telah jelas menguraikan mengenai jawaban dari permasalahan yang terurai dalam bentuk rumusan masalah. Dari analisis tersebut maka dapat disimpulkan mengenai hal-hal yang mencakup implementasi dari peraturan tersebut di Pengadilan Agama Kota Malang, faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaannya, serta solusi-solusi yang dapat meminimalisir hambatan tersebut menurut pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang. Sehingga, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung No.8 No.1 Tahun 2008 mengenai Hak Memilih Mediator tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan bunyi peraurannya. Pelaksanaan Peraturan tersebut seolah-olah sebatas untuk “menghormati” pasal yang menyebutkan mediasi wajib dilaksanakan dan putusannya dinyatakan batal demi hukum jika terlebih dahulu tidak dilaksanakan mediasi. Dan lebih ekstrimnya hanya sebagai formalitas. Hal ini disebabkan oleh, aturan yang ada masih belum ideal untuk diterapkan di masyarakat saat ini. Proses mediasi yang ada masih dianggap terlalu berbelit-belit.
2. Para Hakim berpendapat bahwa peraturan mengenai hak memilih tersebut sudah ideal tetapi belum efektif untuk dilaksanakan di “model” masyarakat yang sekarang ini. Faktor penghambat tersebut diantaranya yaitu: a. mengenai kehadiran kedua belah pihak di hari sidang pertama, b. Pemahaman masyarakat yang terbatas mengenai Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur mengenai pelaksanaan mediasi. Sehingga, mereka kurang begitu mementingkan terhadap pelaksanaan mediasi apalagi mengenai proses memilih mediator, c. Informasi mediator yang disediakan oleh Pengadilan Agama Kota Malang kurang lengkap dan kurang mewakili keahlian dari setiap tenaga mediator yang ada di

Pengadilan tersebut, d. Kenyataan tentang masih rendahnya kesadaran dan budaya hukum di Masyarakat, e. Aturan mengenai hak memilih kurang begitu ditegaskan atau kurang imperatif dalam suatu aturan, f. Mediasi di Pengadilan sudah terlambat untuk dilaksanakan, g. Tidak ada penunjukan yang dilakukan secara langsung oleh Majelis Hakim, dan penunjukkan hanya dilakukan secara lisan tidak ada BAP penunjukkan mediator, h. Mediator tidak lagi sama dengan konsep hakam.

3. Solusi untuk meminimalisir hambatan pelaksanaan hak memilih mediator menurut pandangan hakim Pengadilan Agama Kota Malang, diantaranya yaitu: a. memberikan pemahaman mengenai pentingnya mediasi. Sehingga menumbuhkan kesadaran para pihak yang berperkara di Pengadilan dapat menyadari bahwa ada hak mereka untuk dapat memilih mediator sesuai dengan keinginan mereka masing-masing, b. Melengkapi setiap data yang mengandung informasi tentang riwayat pendidikan mediator, keahlian mediator, keberhasilan masing-masing mediator dalam menyelesaikan masalah melalui proses mediasi, c. Harusnya mediasi itu dilakukan ketika para pihak menghadapi masalah sebelum mengajukan pokok perkara ke Pengadilan.

#### A. Saran

1. Untuk dapat meningkatkan efektifitas pelaksanaan pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008 mengenai hak memilih mediator, setiap Pengadilan Agama di Indonesia harus lebih memperjelas dan melengkapi setiap informasi dari masing-masing mediator. Dengan demikian setidaknya setiap pihak yang berperkara bisa merasa lebih dekat dengan calon mediator yang dipilih.
2. Untuk para Drafter untuk dapat lebih mewakili kenyataan masyarakat. Sehingga, masyarakat tidak menganggap bahwa hukum atau aturan-aturan tersebut hanya untuk mereka yang mengerti hukum.
3. Untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008 tentang proses pelaksanaan mediasi. lebih khusus lagi terhadap pasal- pasal yang ada dalam Peraturan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### SUMBER DARI LITERATUR BUKU:

Abbas, Syahrizal. *Mediasi (Dalam Perspektif hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional)*. Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2009.

Abidin, Slamet dan Aminudin. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Al-Qur'an Digital, Terjemahan QS.An.Nisa'(4): 35

Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni*. Surabaya: PT.Bina Ilmu, 2008.

Binjai, Abdul Halim Hasan. *Tafsir Al-Ahkam*. Jakarta: Kencana, 2006

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

El-Muhtaj, Majda. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indoneisa (dari UUD 1945 Sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002)*. Jakarta: Kencana, 2007.

*Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2003.

Moleong, Lexi J.. *Metode Penelitian Kualitatif, edisi revisi*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005.

Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.

Nasution, Bahder Johan. *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju, 2011.

Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008.

Saifullah, Muhammad. *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif di Indonesia*. Semarang: Walisongo Press, 2009.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

SUMBER DARI INTERNET:

“definsi hak”, <http://www.artikata.com/arti-329437-hak.html>, diakses tanggal 14 Februari 2013

“Profil Pengadilan Agama Malang, ”<http://www.pamalangkota.go.id/index.php/profil>, diakses tanggal 30 April 2013

Juwariyah, Siti. “Potret Mediasi Dalam Islam”, [www. Badilag. Net](http://www.Badilag.Net), diakses tanggal 28 Mei 2013

Nawazir, “pengertian dan definisi hak”, <http://id.shvoong.com/law-and-politics/law/2289969-pengertian-dan-definisi-hak/>, diakses tanggal 21 Februari 2013.

Rohli, Mohammad. “Hak Pilih Warga Negara Sebagai Sarana Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat dalam Pemilu ”, <http://hukum.kompasiana.com/2012/05/17/hak-pilih-warga-negara-sebagai-sarana-pelaksanaan-kedaulatan-rakyat-dalam-pemilu-458023>, diakses tanggal 14 Februari 2013.

Amgassari a.s, Hak hukum, [http:// Hak hukum/ngobrolinhukum.Html](http://Hak%20hukum/ngobrolinhukum.Html), diakses tanggal 19 Juli 2013